


## Jembatan Baru Tutup Akses SMPN 7



*Sumber gambar: KoranKaltim Rabu, 22/01/2025*

**BONTANG** - Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyoroti dampak pembangunan jembatan baru di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, yang menyebabkan akses utama SMPN 7 tertutup. Akibatnya, pihak sekolah harus menggunakan jalur alternatif yang bersebelahan langsung dengan ruang kelas siswa.

"Kita lihat saja ini, walaupun rampung pembangunan jembatannya, akan tetapi hal ini merugikan pihak sekolah karena akses jalan masuk mereka tertutupi," ujar Heri Keswanto baru-baru ini. Saat ini, SMPN 7 Bontang menggunakan akses sementara yang melewati area Kantor PDAM Unit KS Tubun.

Pihak sekolah bahkan harus melubangi pagar agar dapat menggunakan jalur tersebut. Namun, kondisi ini dinilai tidak ideal karena selain berdekatan dengan ruang kelas, jalur tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas karyawan di fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP) KS Tubun.

"Kita carikan solusi dengan buat jalan di sebelah (sisi kanan dari sekolah) tanpa harus lewat jalan yang dilubangi ini lagi, karena juga bakal mengganggu akses jalan bagi karyawan WTP KS Tubun kalau misal kita buka jalan dari sini," jelasnya.

Pembangunan jembatan ini sendiri dikerjakan oleh CV Aldi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp4,9 miliar dan telah rampung pada 2024. Hingga saat ini, DPRD Bontang terus mencari solusi agar SMPN 7 memiliki akses jalan yang lebih layak tanpa menghambat aktivitas pihak lain. **(ra/si/ts)**

**Sumber berita:**

1. KoranKaltim, Jembatan Baru Tutup Akses SMPN 7, 13/02/2025

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
  - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
  - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
  - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
  - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
  - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
  - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
  - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
  - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
  - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.
3. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen:
  - a. sarana; dan
  - b. prasarana.

4. Dalam Pasal 7 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
- (1) Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. bangunan; dan
    - c. ruang.